



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG  
KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 490 /I.05/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI TERPILIH  
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH AIR MINUM  
PERUMDA TIRTA JASA LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka menjamin keberlangsungan dan meningkatkan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah serta menindaklanjuti hasil seleksi calon Dewan Pengawas dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jasa yang telah dilaksanakan oleh panitia Seleksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Dewan Pengawas dan Direksi Terpilih pada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jasa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jasa;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jasa.

Memperhatikan : Laporan hasil pelaksanaan seleksi calon Dewan Pengawas dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Perusahaan Umum Daerah Tirta Jasa Lampung Selatan Nomor : 500/10.648 /I.05/2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH AIR MINUM PERUMDA TIRTA JASA LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Menetapkan Dewan Pengawas dan Direksi Terpilih pada Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Perumda Tirta Jasa Lampung Selatan dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, wajib melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan serta Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Daerah;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 23 Desember 2025  
BUPATI LAMPUNG SELATAN.

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ ~~490~~ /I.05/HK/2025  
TANGGAL : 23 Desember 2025

SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI  
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH AIR MINUM  
PERUMDA TIRTA JASA LAMPUNG SELATAN

1. DEWAN PENGAWAS PERUMDA TIRTA JASA LAMPUNG SELATAN

NAMA : IWAN CHANDRA GAUTAMA, SE., MM

TEMPAT/TGL LAHIR : Sukaraja, 09 Oktober 1976

2. DIREKSI PERUMDA TIRTA JASA LAMPUNG SELATAN

NAMA : JULIANTO, M.Pd

TEMPAT/TGL LAHIR : Rawa Selapan, 24 Juni 1976

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA